



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Gsk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Amanah Sejahtera**, berkedudukan di Kecamatan Manyar beralamat di Jl. Kalimantan 107 GKB Manyar Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mukhlas Widodo, S.H., dan Much. Mauludin, SE, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.021/BPRS-AS/DIR/II/2020, tertanggal 3 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

**Badrus Saleh, S.H.**, pekerjaan Notaris/PPAT, beralamat Kantor di Komplek Ruko Sukomulyo Jl. Raya Sukomulyo No. 80 Manyar, domisili di Jln. Jawa Asri I/50 Desa Yosowilangun RT 14/09 Manyar-Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Luthfi, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 20 Februari 2020 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Gsk;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat/Kuasanya hadir dan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa telah pula dilakukan Mediasi dengan Laporan Mediator bahwa mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dipersidangan tanggal 29 April 2020 tidak hadir akan tetapi telah mengirimkan Surat Pencabutan Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Gsk dengan alasan sebagaimana yang tertuang dalam Surat permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat/Kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut diajukan pada saat sebelum pembacaan Gugatan oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat/Kuasanya belum mengajukan Jawabannya sehingga berpedoman pada Pasal 271 Rv, maka permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat tidak bertentangan dengan Undang-undang, oleh karena itu dapatlah dikabulkan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 20 /Pdt.G/2020/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang telah dikeluarkan, harus dinyatakan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 20/Pdt.G/2020/PN.Gsk dinyatakan dicabut;
2. -----Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gresik untuk mencoret perkara Nomor 20 /Pdt.G/2020/PN.Gsk dari dalam buku register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 oleh Kami, PUTU GDE HARIADI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FITRIAH ADE MAYA, S.H., dan ARIYAS DEDY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, DWI NOVITA RAHAYU, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri Penggugat/Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

FITRIAH ADE MAYA, S.H.

PUTU GDE HARIADI, S.H., M.H.

TTD

ARIYAS DEDY, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

DWI NOVITA RAHAYU, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran Gugatan .....: Rp30.000,00;
2. ATK .....: Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan .....: Rp300.000,00;
4. PNBP Panggilan.....: Rp10.000,00;
- 5.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 20 /Pdt.G/2020/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi ..... : Rp10.000,00;

7. Meterai ..... : Rp6.000,00;

Jumlah : Rp431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Pdt.I.C.2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)